



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, SH., M.H. dan Kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.6 Cisolak, Sukamanah, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0032/Reg.K/0039/2022/PA.Tmk tanggal 05 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk,

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 April 1998 dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, Tertanggal 21 April 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan keinginan para Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai retak sejak sekitar awal 2019 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan karena termohon tidak menerima keadaan ekonomi rumah tangga, sehingga Pemohon tidak dapat menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa keadaan tersebut memuncak pada sekitar bulan Februari 2019 sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
6. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah ditempuh dengan melibatkan pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka pemohon berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh pemohon dengan termohon;
9. Bahwa oleh karenanya, Permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama Tasikmalaya mengabulkan Permohonan pemohon aquo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H.,M.H. dan Kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.6 Cisalak, Sukamanah, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0032/Reg.K/0039/2022/PA.Tmk tanggal 05 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka siding;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali membina rumah tangga, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak pada Termohon;

Bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi dengan didampingi oleh Mediator Muhammad Abduh, M.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Benar bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 21 April 1998 di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
2. Benar bahwa Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan keinginan Pemohon dan Termohon.
3. Benar bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan 23 tahun lamanya, dan dikaruniai 2 anak ANAK-ANAK
4. Fakta yang benar adalah sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dari tahun 2014, dikarenakan anak-anak mulai membutuhkan biaya, sedangkan Pemohon yang katanya bekerja di tempat kakaknya, tidak bisa rutin memberi nafkah bulanan, kadang pergi ke Jakarta 2 bulan, 3 bulan meninggalkan keluarga, Termohon dengan 2 anak-anak harus hidup dalam keadaan prihatin, ada kiriman uang pun, rate dari 500ribu s/d 1 juta kadang untuk bayar hutang dulu dan bayar kebutuhan sekolah, listrik, transport, Indihome kalau saya bilang terus terang, sikap Pemohon yang temperamental membuat Termohon dan anak-anak takut, sampai sekarang pun anak-anak selalu bilang, udah mama mengalah saja, tapi bagi saya, kebenaran haruslah diungkapkan walau pun pahit.
5. Fakta yang benar adalah keadaan semakin runyam ketika Termohon harus ikut Pemohon membuka kantor baru untuk tambang Nikel di Kendari (Sultra), atas perintah kakaknya, berat hati Termohon meninggalkan ANAK yang masih SMP kepada bibinya, Termohon bekerja dari pagi belanja ke pelabuhan untuk menyiapkan menu orang kantor, jam 9 mulai di depan computer untuk pembukuan dan data entry, sampai sore. tetapi kerja keras Termohon, merasa tidak dihargai karena hanya dikasih uang makan saja dan tidak ada gaji, terlebih TANGGAL 14 JANUARI 2019 kelakuan Pemohon terciduk sedang telepon wanita jam 11 malam, sedangkan kaki Termohon kram, teriak2 di kamar, Pemohon tidak mendengar, akhirnya Termohon keluar dan merebut HPnya, terjadilah rebut-merebut HP terdengar suara wanita dari dalam HPnya, saya betul-betul nggak habis pikir, tangan saya

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diplintir (Foto terlampir) dan HP direbutnya, dikeluarkan isi kartunya, Termohon meringis kesakitan dan mengambil foto untuk dikirimkan ke adik saya, sambil bilang, ingin pulang ke Tasik saja. Saat itu saya ingin teriak biar orang sekantor bangun, lagi-lagi Termohon bilang, mohon ampun nggak mengulangi lagi dan takut, Bos bangun. TANGGAL 10 FEBRUARI 2019 Ada kabar ANAK sakit, Termohon pulang ke TASIKMALAYA hanya dengan selebar tiket, tidak ada uang saku, saya telpon kakak saya dan di transfer 1 juta untuk di jalan, TANGGAL 11 FEBRUARI 2019 Termohon membawa ANAK ke Dokter Agung di Klinik Unsil untuk cek LAB (Hasil terlampir).

6. Benar bahwa Termohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berusaha memaafkan.

7. Fakta yang benar adalah TANGGAL 25 AGUSTUS 2019 ANAK digamparin Pemohon di kamar mandi sebanyak 5 kali, seperti kesetanan, hanya karena ANAK salah membeli Backing Powder jadi Backing soda, saya berusaha meleraikan tetapi saya didorong keluar, saya teriak kalau sampai Anak ini gegar otak, Pemohon harus bertanggung jawab, baru dia berhenti main tangan, tetapi Anne diguyur air, sampai basah dari rambut dan seluruh tubuh, ANAK menangis tersedu-sedu, takut dan kedinginan. Termohon membawa ke kamar dan badan ANAK dikeringkan handuk, ANAK masih menangis, masih ingat terngiang kata-katanya, kenapa mama selalu maafin Papa? Bukankah KDRT verbal juga sudah terjadi semenjak Anne kelas 3 SD? Termohon hanya diam mendengarkan dengan hati yang remuk redam, sambil mengeringkan badan ANAK.

8. Fakta yang Benar adalah TANGGAL 18 OKTOBER 2019, Termohon meminta Pemohon agar memberi uang yang layak dan patut, karena 200 ribu itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk bilang pinjam ke ibu dan kakak-kakakku sudah malu rasanya, yang berujung ribut dan Pemohon berucap akan diberesin hubungan dengan saya segera, Termohon bilang kalau mau diberesin ada prosedurnya, silahkan ke Pengadilan Agama. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan Termohon malam itu mengadakan kejadian itu kepada Habib (ustad), Ibu dan kakak saya. Setahun kemudian tidak ada perubahan, malah semenjak

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut 18 oktober itu, Pemohon sudah tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, Bulan DESEMBER 2020 Pemohon pulang ke Tasikmalaya setelah berbulan-bulan tidak pulang, saya mengingatkan katanya mau diselesaikan segera tetapi kenapa seperti Amnesia, seperti tidak punya kewajiban kepada Istri dan anaknya, akhirnya ribut lagi, Pemohon mengusir Termohon dari rumah, dan saya ingatkan Uang muka rumah ini dari Uang Pensiunan Bapak saya sebesar 10 Juta (Terlampir) hanya diatasnamakan Termohon sertifikat rumahnya, jadi saya masih punya hak tinggal di rumah ini, karena selama ini pun Termohon membesarkan kedua anak di sini.

9. Benar bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP no.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Permasalahan ini sebenarnya tidak perlu terjadi, apabila Pemohon mempunyai prinsip hidup yang jelas, MANDIRI dan bisa mengayomi, tidak petantang petenteng merasa diri sebagai kepala keluarga, belajarlah memposisikan diri sebagai kepala keluarga yang bisa menjadi contoh teladan yang baik. Dan karena Permohonan cerai talak tidak mencantumkan hak-hak Termohon dan anak-anak, maka Termohon mengajukan hak-haknya, dengan dasar pengeluaran rumah tangga lebih dari 1.500.000 IDR, maka hak-hak Termohon diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Nafkah Mut'ah 10.000.000 IDR (menikah sudah 23 tahun);
- b. Nafkah IDDAH 3 Bulan x 1.500.000 IDR;
- c. Nafkah Tertinggal 2 tahun 11 bulan (35 bulan) x 1.500.000 IDR

11. Apabila dengan berbagai alasan Pemohon tidak menyetujui membayar hak-hak Termohon dan anak-anak, Pemohon bisa menjual Harta bersama dan dipotongkan dengan kewajiban untuk memenuhi hak-hak Termohon dan anak-anak. Karena Usia Termohon sudah semakin tua dan anak-anak masih membutuhkan biaya, dan kesehatan Termohon sudah semakin berkurang setelah terpapar covid 19.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 2 Februari sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, dan dengan ini Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan semula;
2. Bahwa apa yang Pemohon dalilkan dalam gugatan terutama tentang alasan perceraian karena Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak dibantah oleh Termohon bahkan **dibenarkan dan dipertegas oleh Termohon sebagaimana dalil jawabannya nomor 9 (Sembilan)**, yaitu alasannya telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya **Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;**
3. Bahwa mengenai sikap tempramen yang dituduhkan Termohon, justru sesungguhnya Termohonlah yang setiap sering memukul Pemohon pakai tangan, terkadang menggunakan benda yang ada didekatnya seperti kayu dan lain-lain. Pernah sekali anak laki-laki kami melihat dan saat Pemohon merebut kayu yang pakai memukul Pemohon, anak tersebut mengira Pemohon akan memukul ibunya sehingga anak tersebut memukul ayahnya. Namun demikian Pemohon tidak pernah sekalipun membalasnya;
4. Bahwa mengenai kebutuhan ekonomi, sebanyak apapun uang yang Pemohon dapat selalu diberikan kepada Termohon dan Pemohon belum pernah meninggalkan Termohon tanpa memberi uang belanja atau nafkah, Pemohon juga selalu mengkomunikasikan kondisi keuangan Pemohon pada Termohon.

Termohon sering meminjam uang kepada orang lain seperti kepada kakaknya tau orangtuanya. namun berapapun yang Termohon pinjam ke kakak atau orang tuanya selama di beritahukan ke Pemohon, Pemohon selalu berusaha untuk mengembalikannya/membayarinya.

Memang terkadang bila butuh dana lebih dari 1jt Pemohon tidak bisa langsung memberi karena semenjak pemohon di PHK pada tahun 2013 Pemohon bekerja serabutan hingga sekarang, sedangkan Termohon yang sudah terbiasa menerima seluruh gaji Pemohon setiap bulan masih menyamakan konisi dahulu dengan sekarang. Bahkan dia seolah lupa

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon selama Pemohon kerja telah dia gunakan ikut asuransi dan hilang karena tidak bisa meneruskan angsuran perbulannya itupun Pemohon takpernah menyalahkannya / marah.

Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan suami orang atau keluarga kakaknya yg setiap hari bisa kumpul keluarga, bisa memberi uang belanja

5. Bahwa Semenjak Termonoh di PHK tahun 2013 Termohon sering tidak mau / enggan melayani Pemohon selayaknya suami istri, Puncak sehari sebelum tanggal 18 Oktober 2019 Termohon tidak mau lagi melayani Termohon, saat itu pemohon telah beberapa kali meminta untuk dilauani namun Termohon dengan tegas menyatakan tidak mau melayani hingga saat ini;

6. Bahwa sesungguhnya Pemohon masih tetap bertanggungjawab terhadap biaya anak-anak, dan selama ini mengirim uang melalui anak Perempuan, karena Termohon sudah tidak mau lagi menerima uang dari Pemohon dan menyatakan bahwa uang Pemohon adalah uang haram, sebagaimana yang disampaikan dalam status whatsapp Ketika Pemohon memberi THR tahun 2020;

7. Bahwa meskipun saat ini Pemohon kerja serabutan tanpa gaji yang jelas, namun Pemohon tetap berusaha memberi nafkah untuk keluarga melalui transfer ke anak perempuan Pemohon, karena Termohon sudah tidak mau menerima langsung dari Pemohon;

8. Bahwa Pemohon tidak bersedia dan menolak memberi tuntutan Termohon tentang mutah, nafkah iddah dan nafkah tertinggal. karena selama ini Pemohon tetap melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah sesuai kemampuan, sedangkan TERMOHON SEJAK 17 OKTOBER 2019 MENOLAK MELAYANI PEMOHON SEBAGI SUAMINYA;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut

- Bahwa replik angka 3 tidak benar, karena Termohon mencoba mengejar Pemohon menggunakan sapu, karena Pemohon ketahuan menghubungi wanita lain;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk



- Bahwa replik angka 4 tidak benar, yang benar adalah Pemohon tidak memberikan nafkah selama 3 tahun;
- Bahwa replik angka 5 tidak benar;
- Bahwa replik angka 6 tidak benar sepenuhnya. Pemohon memang ada memberi nafkah pada anak, itu pun dilakukan sebelum tahun 2021 dan sejak Tahun 2021 tidak ada lagi nafkah untuk anak;
- Bahwa replik angka 7 tidak benar;
- Bahwa replik angka 8 tidak benar, karena Pemohon tidak pernah ada di Tasikmalaya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mochamad Fauzi, SP Nomor 3278030507690007 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/IV/1998 tanggal 21 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberikan waktu oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 10 Februari 2022 dan sidang tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0032/Reg.K/0039/2022/PA.Tmk tanggal 05 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan bahwa pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok perkara di atas, Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Hadits Nabi Riwayat Baihaqi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "*Bayyinah/bukti adalah tanggungan penggugat dan sumpah adalah tanggungan orang yang mengingkari.*" (H.R. Al-Baihaqi).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jis Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Hukum mengatur bahwa perceraian yang diajukan ke pengadilan harus memiliki alasan-alasan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Terhadap dalil permohonan Pemohon, tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan membuktikan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengenai alasan perceraian tidak dapat membuktikan di persidangan, meskipun telah diberikan dua kali kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi fakta mengenai alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti di persidangan sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp430000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

Hakim Anggota

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 430.000,00 |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)